

PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SUJUD NEMBAH BEKTI

Bashirurrahman

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
bashirurrahman232@gmail.com

Abstrak

Praktik perkawinan berbeda agama dan kepercayaan yang terjadi di Arjosari, Malang terjadi karena masyarakat yang hidup berdampingan antar agama dan kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, serta Penghayat Kepercayaan. Penghayat kepercayaan yang terdapat di Malang pun beragam, seperti Perguruan Ilmu Sejati Malang, Budi Lestari Ajining Djiwo, Susilo Budi Dharma, Sujud Nembah Bakti, dll. Sehingga terdapat interaksi antar agama dan kepercayaan yang menjadi satu dalam sosial masyarakat, baik dalam bentuk komunitas hingga sampai menjalin ikatan batin seperti perkawinan. Aliran kepercayaan Sujud Nembah Bakti bukanlah sebuah agama ataupun sekte-sekte dalam agama. Perkumpulan ini secara intensif melatih kepekaan spiritual dalam menghayati kehadiran Tuhan YME dalam dirinya. Ajaran Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti berasal dari khazanah literatur *kejawan* diantaranya terkait kitab *primbon betal jemur adam makna*. Seperti halnya agama-agama yang menyelenggarakan praktik perkawinan terhadap pemeluknya, Sujud Nembah Bakti menempatkan perkawinan pada ritual yang sakral. Akan tetapi, Pandangan Sujud Nembah Bakti tentang perkawinan lebih sederhana. Perkawinan merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci (ibadah) dan merupakan hak pribadi tiap manusia.

Kata Kunci: *Perkawinan, Penghayat, Sujud Nembah Bakti*

Abstract

The practice of marriage of different religions and beliefs that occurred in Arjosari, Malang occurred because of the people who live side by side between existing religions and beliefs such as: Islam, Protestantism, Catholicism, Hinduism, Buddhism, Confucianism, and Believers. There are various kinds of believers in Malang, such as the Malang True Science College, Budi Lestari Ajining Djiwo, Susilo Budi Dharma, Sujud Nembah Bakti, etc. So that there is an interaction between religions and beliefs that become one in the social community, both in the form of community to forging inner bonds such as marriage.

The belief in Sujud Nembah Bakti is not a religion or sects within religion. This association intensively trains spiritual sensitivity in experiencing God's presence within him. The teachings of the adherents of the belief in Sujud Nembah Bakti come from the treasures of Javanese literature, including those related to the Primbon Betal Drying Adam meaning book. Like other religions that carry out marriage practices for their adherents, Sujud Nembah Bakti places marriage in a sacred ritual. However, Nembah Bakti's Sujud View of marriage is simpler. Marriage is a process of vertical relationship with the Most Holy God (worship) and is a personal right of every human being.

Keywords: *Marriage, Penghayat, Prostration of Prayer*

Pendahuluan

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural dalam hal beragama dan berkeyakinan. Pluralitas yang dimiliki bangsa Indonesia sepanjang sejarah menunjukkan bahwa tradisi toleransi sudah terbangun secara alami di tengah-tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum hadirnya agama. Oleh karena itu, pengakuan dan toleransi tersebut bukan hanya untuk agama yang berbeda, tetapi juga untuk aliran kepercayaan yang berbeda. Hal ini penting diperhatikan sebagai pengalaman historis bangsa Indonesia yang akan mempengaruhi pola pikir bangsa di masa mendatang.¹

Diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih berkembang sampai hari ini adalah Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Khonghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme dan Kepercayaan Baha'i. Inti dan sumber agama adalah religiusitas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan serta ikatan kembali manusia dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.²

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.³ Terdapat berbagai jenis kepercayaan yang terdapat di Indonesia. Orang yang mengamalkan dan menjadi pengikut ajaran kepercayaan disebut penghayat kepercayaan. Jumlah penghayat sebesar 3,14 persen dari total masyarakat Indonesia sekitar 500 orang dan akan terus meningkat. Sebelumnya, penganut kepercayaan juga mencatatkan diri sebagai pemeluk enam agama yang diakui pemerintah. Jumlah organisasi penghayat di Malang saat ini terdapat 24 organisasi dan telah mencapai 200 warga yang sudah berkolom penghayat kepercayaan.

Kelompok masyarakat bersikap kontradiktif pada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan statusnya sebagai penghayat kepercayaan dalam kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik (KTP elektronik). *Pertama*, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangannya tidak melibatkan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan kepercayaan.⁴ Sehingga secara tersirat dalam putusan tersebut mengartikan dan memposisikan bahwa agama serta kepercayaan menjadi sama. Itu artinya, Mahkamah Konstitusi telah Setelah

¹ Muhammad Dahlan, dan Airin Liemanto, *Perlindungan Hukum Atas Hak Konstitusional Para Penganut Agama-Agama Lokal Di Indonesia* (ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 1, April 2017), hlm 20-39.

² Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51

³ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 43 Tahun 2009/Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁴ <http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaan-di-mk-dilakukan-diam/2017-11-22>, (diakses pada tanggal 14-05-2022)

menggelar beberapa sidang, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan seluruh isi permohonan para penghayat kepercayaan tersebut. *Ketiga*, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi akan disalahgunkana dan dimanfaatkan.⁵

⁵ Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Masagung,1985), hlm. 132-133.

Metode Penelitian

Berdasarkan penelitian diatas, penelitian ini dalam mengkaji tentang perkawinan pengahayat kepercayaan sujud nembah bekti pasca putusan mahkamah konstitusi perspektif Syafi'I. Ini berbentuk penelitian kajian lapangan atau field research. Sumber penelitian dalam penelitian ini berupa sumber penelitian yang berasal dari sumber primer berupa beberapa jurnal, kitab, buku tentang lebah, buku tafsir ilmi dan refrensi-refrensi yang mendukung lainnya. Kemudian sumber sekunder adalah berupa buku dan refrensi yang mendukung terhadap refrensi primer yang telah disebutkan.

Langkah penelitian pertama adalah mendeskripsikan beberapa landasan teori dari penelitian tersebut, seperti dalam hal sejarah penghayat kepercayaan, perkawinan dalam Islam dan apapun yang berkaitan dengan perkawinan menurut ormas Sujud nembah bekti.

Langkah penelitian kedua adalah melakukan analisa terhadap sejarah penghayat kepercayaan, perkawinan dalam Islam dan apapun yang berkaitan dengan perkawinan menurut ormas Sujud nembah bekti. Langkah penelitian ketiga adalah dengan melakukan analisis sejarah penghayat kepercayaan, perkawinan dalam Islam dan apapun yang berkaitan dengan perkawinan menurut ormas Sujud nembah bekti.

Hasil Pembahasan

Praktik Perkawinan Kepercayaan Sujud Nembah Bakti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Konsep perkawinan mengandung makna *awal tunggal akhir jadi sawaji* (awalnya satu, akhirnya jadi menyatu). Artinya setiap manusia itu mulanya *tunggal* atau sendiri yang kemudian pada akhirnya akan menyatu dengan pasangannya masing-masing dalam kehidupan melalui suatu hukum dan hubungan batin yang terjalin. Perkawinan sendiri bukanlah semata-mata ibadah dan rasa cinta kepada Tuhan semesta, melainkan untuk memelihara keturunan manusia, menjaga alam dan sebagai jalan untuk meraih kesempurnaan hidup.

Proses perkawinan memiliki ketentuan sendiri. Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti, mempelai pengantin harus mengikuti atau meyakini salah satu aliran kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa syarat utama perkawinan di Penghayat Kepercayaan adalah memiliki Kartu Tanda Anggota sebagai bukti orang tersebut merupakan penganut kepercayaan. Hal ini juga sebagai dasar penghulu untuk mengawinkan pasangan sesama atau beda aliran. Dalam wawancara dengan Bapak Khamid (16 Mei 2022), yang isinya kurang lebih adalah sebagai berikut: *aku ora wani nikahke pasangan sek dudu anggota penghayat, sebab kwi nyalahi aturan*" (saya tidak berani menikahkan diluar anggota penghayat, sebab itu akan menyalahi aturan).⁶ Setidaknya sudah banyak perkawinan yang terjadi antara orang Islam

dengan penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bakti, peristiwa tersebut telah berlangsung sejak lama dan berkembang sampai saat ini. Contohnya adalah Bapak Kasnari dan Ibu Sri yang menikah berbeda agama dan kepercayaan dimana Bapak Kasnari yang menganut kepercayaan Sujud Nembah Bakti dan Ibu Sri yang menganut agama Islam, selain itu juga ada pasangan Bapak Khamid yang beragama Islam menikah dengan Ibu Inah yang menganut kepercayaan Sujud Nembah Bakti. Mereka adalah contoh masyarakat yang melangsungkan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bakti.

Bapak Edi Purnomo sebagai pinisepuh/ketua penghayat kepercayaan menjelaskan bahwa penghayat merupakan aliran yang merujuk kepada kerohanian pendekatan emosional kepada Tuhan YME, adanya penghayat pun sudah ada sejak sebelum adanya agama. Perkawinan penghayat memiliki cara tersendiri dalam menentukan perkawinan menurut ajaran aliran mereka masing-masing misalnya dalam penentuan hari/tanggal/bulan sampai prosesi pernikahan. Pinisepuh masing-masing penghayat melakukan puasa. Dalam islam sebelum akad nikah umumnya memiliki tradisi pingitan, sedangkan bagi para penghayat mereka melakukan pendekatan kepada Tuhan YME dengan cara menguatkan batin pengantin serta memberikan nasihat dan melakukan acara ritual selama 7 hari seperti mandi kembang, bakar arang/menyan sebagai bentuk menghormati para leluhur. Kegiatan tersebut dipercaya akan membawa kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Mereka memohon kepada Tuhan YME dengan membaca doa berbahasa jawa (kejawen). Bagi pinisepuh, mereka melakukan pendekatan kepada Tuhan YME dengan cara berdiam diri (duduk bersila) diatas

⁶ Bapak Khamid, Wakil ketua Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti, *Interview Pribadi* (16 Mei 2022).

batu atau di ruangan yang tenang. setelah ritual itu selesai dilakukan, penghulu penghayat keluar dan siap untuk melakukan upacara perkawinan. Kedua mempelai kemudian berjabat tangan sambari (dengan santun dan penuh percaya diri ala Jawa) penghulu mengucapkan akad dengan suara berbisik lirih dengan berbahasa Jawa *kromo inggil*. Lafal akad nikah bersifat rahasia dan tertutup bagi orang di luar anggota penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bekti. Lafal tersebut hanya boleh diketahui dan dipelajari serta dibicarakan oleh sesama anggota saja. Akan tetapi pernikahan tersebut harus disaksikan oleh pinisepuh Sujud Nembah Bekti. Apabila tidak dihadiri oleh pinisepuh, maka pernikahan sah secara adat saja.⁷

Perkawinan dengan cara penghayat ini tidak memperlmasalahkan sebuah maskawin, wali, atau saksi yang mana persyaratan pada Kompilasi Hukum Islam yakni rukun dan syarat-syarat perkawinannya. Yang lebih penting menurut penghayat kepercayaan ini adalah saling mencintai, niat tulus dan suci. Tidak seperti proses perkawinan Jawa pada umumnya, yang harus berkesan mewah dalam prosesnya. Pada Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, prosesi perkawinan dilangsungkan secara sederhana. Karena pada dasarnya, "di hadapan Tuhan, manusia tidak dinilai dari segi materi" tutur Edi Purnomo.

Pada pelaksanaannya, Akad nikah ini kebanyakan dilangsungkan di rumah masing-masing mempelai sesuai dengan kesepakatan. Selain dirumah, juga bersedia di undang untuk menikahkan sebagaimana penghulu-penghulu pada umumnya. Akan tetapi penghulu penghayat kepercayaan ini hanya bersedia mengawinkan sesama penghayat kepercayaan saja.⁸

Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan pernikahan yang memakai pedoman kitab primbon *Betaljemur Adammakna* sebagai acuan untuk melakukan prosesi pernikahan, dengan rukun pernikahan yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan ijab qabul tanpa wali. Sedangkan syarat-syarat pernikahannya adalah tekad, niat suci, saling sepakat, dan restu dari keluarga. Pernikahan dilakukan di kantor himpunan penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME dan dilakukan sesuai aliran kepercayaan yang mereka percayai.⁹

Syarat perkawinan antara lain: (1) dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan, (2) pemuka adalah orang yang ditunjuk oleh organisasi penghayat kepercayaan, (3) pemuka penghayat adalah mereka yang didaftarkan pada kementerian yang terkait untuk membina penghayat kepercayaan. Perkawinan dihadapan pemuka tersebut wajib dilaporkan ke instansi pelaksana khusus penghayat dengan melampirkan syarat-syarat administrasi seperti: surat perkawinan, KTP, foto, akta kelahiran, dan paspor bagi orang asing.

Berdasarkan wawancara dengan Wakil Ketua Umum aliran Sujud NembahBekti tanggal 16 Mei 2022, mengenai syarat-syarat perkawinan di penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bekti adalah sebagai berikut:

⁷ Bapak Edi Purnomo, Tokoh Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, *Interview Pribadi* (16 Mei 2022)

⁸ Bapak Edi Purnomo, Tokoh Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bekti, *Interview Pribadi* (16 Mei 2022)

⁹ Isa Mariati, "Pernikahan Menurut Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Temanggung Jawa Tengah", *Al-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic FamilyLaw*, Vol. 4 No. 01 - (Juni 2014).

- a. Salah satu calon pengantin harus penganut aliran penghayat kepercayaan
- b. Kedua pihak harus mempunyai tekad dan niat suci dalam melaksanakan perkawinan
- c. Calon mempelai bersedia dan sepakat akan melangsungkan perkawinan
- d. Mendapatkan restu dari keluarga masing-masing.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974, bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya.¹⁰

Bapak Nur Afifuddin selaku pegawai penyuluh agama menjelaskan bahwa didalam perkawinan yang terjadi di KUA seperti halnya penghayat mendaftarkan pernikahannya sesuai agama mereka masing-masing. Sampai saat ini KUA Kota Malang telah mencatat beberapa pernikahan dari kepercayaan penghayat, diantaranya adalah 10 kepala keluarga dan kemungkinan akan terus bertambah.¹¹

Legalitas Perkawinan Kepercayaan Sujud Nembah Bakti Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Pada Kongres Kebatinan Indonesia II di Surakarta tahun 1956, dirumuskan definisi kebatinan yaitu: "sumber asas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup". Kongres Kebatinan Indonesia III pada tanggal 17-20 Juli 1958 di Jakarta, Presiden Sukarno sempat hadir dan memberikan sambutan. Kemudian, pada Kongres Kebatinan Indonesia IV, 22-24 Juli 1960 di Malang, Jawa Timur, menumbuhkan anggapan bahwa antara agama dan kebatinan tidak ada perbedaan prinsip, keduanya samasama mengamalkan budi luhur. Selanjutnya pada Kongres Kebatinan Indonesia V, 1-4 Juni 1963 di Ponorogo, Jawa Timur, dirumuskan perlunya terlibat dalam penyelamatan revolusi berdasarkan Pancasila.¹²

Demi memperoleh legalitas dan landasan hukum bagi kebatinan, untuk menjamin keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, pada tanggal 7 sampai 9 November 1970 diadakan simposium Kepercayaan yang berlangsung di Yogyakarta. Dalam forum tersebut Wongsonegoro mengungkapkan bahwa Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa membuat sebuah sistematisasi muatan ajaran dengan sebutan kebatinan, kejiwaan, dan kerohanian.¹⁴ Kemudian pada tanggal 27-30 Desember 1970 diadakan Munas I (Musyawarah Nasional I) di Yogyakarta. Hasil Munas I tersebut adalah terbentuknya organisasi baru yang dinamakan Sekretariat Kerjasama Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (SKK).¹³ Organisasi

¹⁰ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 – (September 2017), hlm. 255- 274.

¹¹ Bapak Nur Afifuddin, Pegawai Penyuluh Agama, *Interview pribadi* (16 Mei 2022)

¹² Mohammad Damami, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973-1978: Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001) hlm. 109.

¹³ Mohammad Damami *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Periode 1973- 1978:*

tersebut merupakan wadah baru pengganti BKKI yang menampung aspirasi dari semua penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tergabung dalam organisasi, kelompok, maupun perorangan. Mulai saat itu, istilah kebatinan diganti dengan kepercayaan, lengkapnya Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan di dalamnya tercakup jenis-jenis aliran kebatinan, kejiwaan maupun kerohanian. Upaya mencari landasan hukum selanjutnya semakindimantapkan lagi dalam sidang MPR- RI tahun 1973.¹⁴

Dengan demikian diakui kehidupan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di samping agama dan sejak itu aliran kebatinan berubah nama menjadi aliran kepercayaan. Pengakuan legalitas ini berbarengan dengan timbulnya keberatan di masyarakat yang merasa resah dengan isu yang menyebar secara nasional bahwa akan dikabulkannya aspirasi penghayat kepercayaan yang akan menjadi agama. Langkah kompromi diambil pemerintah dengan memasukkan urusan penghayat kepercayaan berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, agama formal tetap berada di bawah Departemen Agama.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat aturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan Pencatatan administrasi pernikahan bagi mereka yang bukan penganut agama yang diakui di Indonesia pun diresmikan. Aturan soal pencatatan pernikahan penghayat kepercayaan dituangkan dalam Bab VI, 'Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'.

"Perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa," demikian bunyi Pasal 39 ayat (1). Kemudian Pasal 39 ayat (2) sampai ayat menjelaskan soal pemuka penghayat kepercayaan dan tugasnya dalam pernikahan penghayat kepercayaan. "Pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa," bunyi Pasal 39 ayat (4). Kemudian pada Pasal 40 ayat (1) tertulis, "Pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota paling lambat 60 hari setelah dilakukan perkawinan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa".¹⁵ Pasal itu juga mengatur tata cara pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan oleh pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota. Pejabat nantinya akan memberikan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur masalah akad nikah,¹⁶ Undang-undang ini hanya mengatur mengenai masalah dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, dan lain sebagainya. Akan tetapi,

Sebuah Sumbangan Pemahaman Tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001), hlm. 111

¹⁴ Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta, LKiS, 2005), hlm. 218

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/2-12-414828/jokowi-resmikan-pencatatan-perkawinan-penghayat-kepercayaan> (diakses pada tanggal 18-05-2022)

¹⁶ Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2 menjelaskan “ *perkawinan adalah sah, bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*”. Kemudian, dalam penjelasannya dinyatakan “*tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD1945*”.

Suatu perkawinan dikatakan sah, apabila memenuhi syarat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 81 menjelesakan:

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan di manapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik, dengan adanya surat bukti itu, maka perkawinan harus dicatatkan.

Kemudian Pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

1) Bagi yang beragama Islam pencatatannya oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.

2) Bagi mereka yang bukan Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan penghayat kepercayaan ini juga dapat dilihat pada asas-asas

*perkawinan menurut Hukum Adat. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal. Sedangkan mengenai persetujuannya, asas perkawinan adat menjelaskan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat.*¹⁷

Sehubungan dari itu, kelengkapan administrasi kependudukan, perkawinan penghayat kepercayaan mengenai akta nikah diterbitkan dan dicatat oleh

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 85-86.

Cataatan Sipil. Hal ini sesuai dengan PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 tentang Pencatatan Perkawinan, yang isinya adalah; "*pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil* " .

Selain itu, perkawinan penghayat kepercayaan dapat terlihat dari Buku Panduan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan judul *Peraturan Tentang Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kunci Kerukunan Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas / LSM*, yang di terbitkan dari Kesbangpol dan Linmas menjelaskan dan menegaskan tentang perkawinan di penghayat kepercayaan.

Panduan pernikahan tertuang dalam peraturan tentang penghayat aliran kepercayaan Tuhan YME, kunci kerukunan umat beragama, syarat-syarat pendirian ormas/LSM, yang sesuai dengan PP 37 tahun 2007 dalam bab X pasal 81-83 tentang persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Yang isinya sebagai berikut:

Pasal 81: Menjelaskan tentang kewenangan penghayat kepercayaan dalam mengawinkan seseorang, yang menyatakan bahwa:

1. *Perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan.*
2. *Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.*
3. *Pemuka penghayat kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.*

Pasal 82: Menjelaskan mengenai sistem pelaporan perkawinan pada penghayat kepercayaan, yang isinya sebagai berikut:

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat

(2) wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. *Surat perkawinan penghayat kepercayaan*
- b. *Foto kopi KTP*
- c. *Pas foto suami dan istri*
- d. *Akta kelahiran dan*
- e. *Paspor suami / istri bagi orang asing.*

Pasal 83: Menjelaskan mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan, yang isinya sebagai berikut:

1. *Pejabat instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksanaan mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 dengan tata cara:*
2. *Menyerahkan formulir pencatat perkawinan kepada pasangansuami-istri*
3. *Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan dan*
4. *Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan penghayat kepercayaan.*
5. *Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C diberikan kepada masing-masing suami dan istri. (Peraturan Tentang Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kunci Kerukunan Umat Beragama Syarat-Syarat Pendirian Ormas/LSM).¹⁸*

Dari ketentuan tersebut, pemuka Penghayat Kepercayaan memiliki peranan sangat penting dalam pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh penganut Penghayat Kepercayaan. Pemuka Penghayat Kepercayaan bertanggung jawab dalam melaksanakan pencatatan perkawinan serta mengisi dan menandatangani surat atas terjadinya perkawinan Penghayat Kepercayaan yang nantinya akan dijadikan bukti ke Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan keabsahan.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Bila suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Dengan adanya kejelasan tersebut dapat menjadi alat bukti tertulis yang terpercaya sehingga dapat digunakan dimanapun dan kapanpun.

Perkawinan Orang Islam dengan Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti Menurut Hukum Islam

Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah bakti mengandung makna awal tunggal akhir jadi sawiji atau awalnya satu, akhirnya jadi menyatu. Artinya setiap manusia itu mulanya tunggal/satu/sendiri yang kemudian pada kemudian pada akhirnya akan menyatu dengan pasangannya masing-masing dalam kehidupan melalui suatu hukum dan hubungan batin yang terjalin. Perkawinan sendiri bukanlah semata-mata ibadah dan rasa cinta kepada Tuhan semesta, melainkan juga untuk memelihara keturunan manusia, menjaga alam dan sebagai jalan untuk meraih kesempurnaan hidup.¹⁹

Begitupun didalam agama Islam sebagaimana yang termuat di dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa "Pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

¹⁸ Drs. Abdul Mutholib Ilyas, Drs. Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Surabaya: Amin 1988). Hlm. 12-13.

¹⁹Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: YayasanMasagung, 1985), hlm. 132-133.

merupakan ibadah". Oleh karenanya, persamaan makna mengenai perkawinan bagi penghayat Sujud Nembah Bekti dan agama Islam selain sebagai bentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dan wanita juga sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan YME. Perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan Penghayat Kepercayaan dilangsungkan berdasarkan kesepakatan kedua mempelai dan masing-masing keluarga. Namun rata-rata perkawinan yang dilangsungkan menggunakan tata cara Islam, yaitu ijab qabul.

Dalam Hukum Islam, khususnya hukum perkawinan (fikih *munakahat*) telah diatur secara rinci dan komprehensif tentang ketentuan-ketentuan yang mencakup seluruh aspek perkawinan, mulai dari syarat, rukun, lamaran (*khitbah*), akad maupun larangan-larangan perkawinan. Tujuan dari ketentuan-ketentuan itu adalah terwujudnya tujuan perkawinan dan terhindar dari perpecahan dalam keluarga.

Pada dasarnya, praktik perkawinan maupun ketentuan-ketentuan proses perkawinan yang berlaku pada penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bekti sangatlah fenomenal. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan yang menyatakan dirinya adalah Islam akan tetapi tidak menjalankan syarat dan rukun yang sudah ditetapkan Hukum Islam, golongan ini yang dikenal dengan Islam *abangan*. Hal ini berdasar kepada penafsiran mereka bahwa agama Islam adalah agama asing yang berasal dari Arab. Maka dari itu, untuk mengkaji masalah ini, diperlukan untuk menilik kembali bagaimana syarat rukun akad perkawinan dalam tinjauan Hukum Islamnya. Dari situ, dapat terlihat mengenai sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Dalam KHI pasal 14 bahwa akad perkawinan itu akan dianggap sah secara Islam apabila memenuhi rukunnya, sedangkan rukun nikah itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua calon mempelai yang tidak ada halangan syar'i untuk dinikahkan dan saling meridhoi (tidak adanya paksaan).
2. Adanya wali yang sah dari calon mempelai perempuan atau adanya wali hakim apabila calon mempelai perempuan tidak mempunyai wali.
3. Adanya saksi.
4. Adanya ijab dan *qobul* (antara wali atau yang mewakilinya dengan calon mempelai putra)

Menurut imam Syafi'i dan Hanbali, syarat *ijab* dan *qobul* harus dengan kata-kata yang tersebut dalam Al-Quran, yaitu lafal nikah dan *tazwij* atau terjemahannya seperti kawin, nikah. Adapun di luar dua kata tersebut, terdapat perbedaan pendapat. Imam hanafi menambahkan dengan kata *ibadah* (halal), *hibah* (beri), *tamlik* (milik). Karena ketiga kata tersebut mengandung arti penyerahan, sebagaimana ucapan Nabi untuk maksud perkawinan.²⁰ Sayangnya peneliti dilarang mengetahui isi lafal yang diucapkan penghulu ketika menikahkan mempelai.

Sebagian besar ulama menyepakati, bahwa saksi termasuk dalam salah satu rukun dalam perkawinan. Akad nikah yang tidak dihadiri dua orang saksi, tidak sah (Yunus, 1996: 18). Imam Hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh mengijabkan akad nikah atau meng*qobul*kan, hal ini berdasarkan pada pendapat Hanafi sendiri. Bahwa perempuan *baliq* dan berakal diperbolehkan

²⁰ Syarifudin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

mengkawinkan dirinya sendiri dengan tidak memakai wali.²¹

Sehingga proses penelusuran literatur ini menemukan titik ujung yang ditarik pada kesimpulan. Bahwa perkawinan penghayat kepercayaan Sujud Nembah Bakti berlawanan dengan *nash*. terlihat dalam praktik *sighat* akad perkawinan yang dilakukan oleh penghulunya saja, dan mempelai hanyamenerima dan pasrah pada penghulu. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ungkapan dalam Al-Quran, yang disebut dengan "*mitsaqon gholidzan*" perjanjian yang sangat kuat. Para ulama sepakat, perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat, dengan disimbolkan dengan *ijab qobul* dan ditempatkan sebagai salah satu rukun perkawinan. Dari sini sudah jelas bahwa perkawinan tersebut tidaklah boleh dilakukan oleh orang muslim.

Penutup

Praktik perkawinan berbeda agama dan kepercayaan yang terjadi di Arjosari, Malang terjadi karena masyarakat yang hidup berdampingan antar agama dan kepercayaan yang ada seperti: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, serta Penghayat Kepercayaan. Penghayat kepercayaan yang terdapat di Malang pun beragam, seperti Perguruan Ilmu Sejati Malang, Budi Lestari Ajining Djiwo, Susilo Budi Dharma, Sujud Nembah Bakti, dll. Sehingga terdapat interaksi antar agama dan kepercayaan yang menjadi satu dalam sosial masyarakat, baik dalam bentuk komunitas hingga sampai menjalin ikatan batin seperti perkawinan.

Aliran kepercayaan Sujud Nembah Bakti bukanlah sebuah agama ataupun sekte-sekte dalam agama. Perkumpulan ini secara intensif melatih kepekaan spiritual dalam menghayati kehadiran Tuhan YME dalam dirinya. Ajaran Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti berasal dari khazanah literatur *kejawan* diantaranya terkait *kitab primbon betal jemur adam makna*. Seperti halnya agama-agama yang menyelenggarakan praktik perkawinan terhadap pemeluknya, Sujud Nembah Bakti menempatkan perkawinan pada ritual yang sakral. Akan tetapi, Pandangan Sujud Nembah Bakti tentang perkawinan lebih sederhana. Perkawinan merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang Maha Suci (ibadah) dan merupakan hak pribadi tiap manusia.

Syarat perkawinan menurut Sujud Nembah Bakti bukanlah maskawin (*mahar*), wali, dan saksi. Syarat pernikahan hanyalah adanya "cinta" serta tekad kuat, tulus dan suci kedua mempelai. Pada praktik perkawinannya, akad dilakukan dengan cara mempelai berjabat tangan tanpa lafal *ijab qobul* dari kedua mempelai, tanpa wali, *sighat* akad berbisik hanya diucapkan sepihak oleh ketua penghayat (sebagai penghulu). Kesimpulan ini lebih di dasarkan kepada pandangan ketua penghayat kepercayaan, bukan kepada pelaku perkawinan.

Menurut hukum *syar'i*. akad nikah mereka masih belum sah bila dilakukan oleh muslim. Akad nikah mereka belum memenuhi beberapa prosedur syariat. *Pertama*, akad nikah mereka tidak diucapkan oleh kedua belah pihak atau yang mewakilinya; *kedua*, mempelai tidak didampingi wali; *ketiga*, pelafalan akad perkawinan juga belum sesuai syarat rukun akad perkawinan Pencatatan perkawinan dalam penghayat kepercayaan dilakukan dengan syarat:

²¹ Yunus, Mahmud. 1996. *Hukum Perkawinan Mazhab, Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*. Jakarta: Hadikarya Agun

1. Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
2. Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat kepercayaan.
Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, dan Spiritualitas*, cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005.
- Ahmad Rodli, *Hubungan Negara dengan Arus Utama Islam dan Aliran Minoritas di Indonesia*, Tesis, (Program Studi Agama dan Filsafat Kosentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat. Multikultur*, Yogyakarta, LKiS, 2005.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Anna Amalia, <https://crs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/> (diakses pada tanggal 18-05-2022)
- Bapak Edi Purnomo, Tokoh Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti, *Interview Pribadi* (16 Mei 2022).
- Bapak Khamid, Wakil ketua Penghayat Kepercayaan Sujud Nembah Bakti, *Interview Pribadi* (16 Mei 2022).
- Bapak Nur Afifuddin, Pegawai Penyuluh Agama, *Interview pribadi* (16 Mei 2022).
- Budhy Munawar-Rachman (editor), *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: LSAF dan Paramadina, 2010.
- Bukan Cuma-Ada Gumiral Seorang", artikel dalam Media Indonesia Minggu, 3 Agustus 1997.
- Diah Puspitasari, *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Pencantuman Kepercayaan Dalam Kolom Agama di KTP Elektronik*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Drs. Abdul Mutholib Ilyas, Drs. Abdul Ghofur Imam, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Surabaya: Amin 1988). Hlm. 12-13.
- Fulthoni, et. all., *Memahami Diskriminasi*, Jakarta: IL

